



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 256 TAHUN 2023

TENTANG

## **PENETAPAN LOKASI DESA SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat guna mendukung pencapaian target universal access di sektor air minum dan sanitasi;
- b. bahwa berdasarkan data capaian akses air minum tahun 2022 di Kabupaten Polewali Mandar, masih terdapat desa dengan akses air minum masyarakat belum mencapai 100%, maka perlu ditetapkan Lokasi Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
Pada tanggal 6 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 256 TAHUN 2023  
TANGGAL : 6 MARET 2023

**DAFTAR NAMA LOKASI DESA SASARAN PROGRAM  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
1	Palece	Limboro
2	Lekopadis	Tinambung
3	Buku	Mapilli

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Maret 2023

